



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2019

KEMHAN. Penelitian dan Pengembangan
Pertahanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pertahanan masih terdapat adanya kekurangan dalam pencapaian sasaran program kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian dan pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan Pengembangan Pertahanan yang selanjutnya disebut Litbanghan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
2. Peneliti adalah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rancang Bangun/Desain adalah rancangan yang dihasilkan dari pengolahan dan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan produk baru berupa sistem atau materiil atau prototipe.
4. Prototipe adalah objek fisik yang pembuatannya dilakukan berdasarkan Rancang Bangun/Desain atau konsep dari ide yang belum pernah ada produk sebelumnya.
5. Perekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
- (2) Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan oleh Menteri kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Litbanghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (2) Objek Litbanghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. materiil; dan
 - b. non materiil.
- (3) Objek materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rancang Bangun/Desain, model dan *mock-up* alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara; dan
 - b. Prototipe dan hasil rekayasa alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara.
- (4) Objek non materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penelitian dan pengembangan di bidang strategi pertahanan;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya pertahanan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan buatan, serta sarana dan prasarana pertahanan; dan
- c. penelitian dan pengembangan di bidang insani, organisasi serta sistem dan metode di lingkungan TNI.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan Litbanghan jangka menengah (5 tahun); dan
 - b. perencanaan Litbanghan jangka pendek (tahunan).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengajuan rencana kegiatan Litbanghan;
 - b. penyusunan program kegiatan Litbanghan; dan
 - c. penetapan program kegiatan Litbanghan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI.
- (2) Perencanaan Litbanghan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. Pencapaian sasaran strategis renstra Kemhan dan TNI pada periode berjalan; dan
 - b. Program pengembangan teknologi dan industri pertahanan pada 1 (satu) periode jangka menengah berikutnya.